

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah mukjizat Islam yang abadi. Kemajuan ilmu itu tidak akan bertambah kecuali dengan meresapkan Alquran ini ke dalam jiwa. Selain itu Alquran menyampaikan mukjizat yang tidak ada tandingannya diturunkan kepada Muhammad SAW, untuk mengeluarkan umat manusia ini dari kegelapan menuju cahaya dan menunjukkan jalan yang lurus.¹

Orang yang menafsirkan Alquran pertama kali adalah Rasulullah SAW. Pada saat nabi menyebarkan wahyu kepada umatnya, para sahabat merekam wahyu itu sekaligus mengkonfirmasi sebagian maknanya langsung kepada Nabi. Namun selepas masa Nabi, dan wahyu pun dianggap final, para sahabat dituntut untuk meraba makna yang terkandung dibalik teks. Begitu pula dengan generasi sesudahnya hingga saat ini. Sepanjang masa-masa ini, modifikasi-modifikasi interpretatif bisa didapati, dan dalam setiap karya ditemukan keragaman pemaknaan sebagai hasil pemikiran para penafsir dalam rangka mengajak Alquran berinteraksi.²

Sebagian dari tugas untuk memahami pesan dari Alquran sebagai suatu kesatuan adalah mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya. Latar belakang yang paling dekat adalah kegiatan dan perjuangan nabi yang berlangsung selama 23 tahun di bawah bimbingan Alquran. Terhadap perjuangan nabi secara keseluruhan sudah terpapar dalam sunnahnya. Kita perlu memahaminya

¹ Manna'ul Qathan, *Pembahasan Ilmu Alquran*, Rineka Cipta, (1987), 1.

² Ahmad Fawa'id Shadhili, "Alquran dan Juru Bicara Tuhan", dalam *Jurnal Afkar*, edisi 18, (2014), 3.

lingkungan pergaulan arab pada masa awal penyebaran islam dalam konteks perspektif karena aktifitas nabi di dalamnya. Oleh karena itu adat istiadat, lembaga-lembaga pandangan hidup bangsa arab perlu diketahui untuk memahami konteks aktivitas nabi. Secara khusus peristiwa makkah pra-islam perlu dipahami secara mendalam. Apabila tidak memahami masalah ini, kita tidak dapat memahami pesan Alquran sebagai suatu keutuhan. Orang akan menangkap pesan-pesan Alquran secara utuh, jika hanya memahami bahasanya saja, tanpa memahami konteks historisnya. Untuk dipahami secara utuh Alquran harus dicerna dalam konteks perjuangan nabi dan latar belakang perjuangannya. Oleh sebab itu, hampir semua literatur yang berkenaan dengan Alquran menekankan pentingnya *asbāb an-nuzūl* (alasan pewahyuan).³

Alquran bercerita, tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu, menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang, serta dapat memprediksikan hal-hal yang akan datang, akan tetapi yang terpenting yang perlu di catat disini adalah pada masa Rasulullah bersama para sahabat ketika memberikan ajaran-ajaran islam untuk pertama kali kepada masyarakat arab pada waktu itu seringkali mengalami dan menyaksikan berbagai macam peristiwa sejarah. Bahkan para sahabat kadang kali menemui suatu peristiwa khusus atau berhadapan pada persoalan yang masih kabur hukumnya. Kejadian ini menjadikan mereka harus meminta petunjuk kepada Rasulullah untuk mendapat jawaban atas peristiwa khusus tersebut atau untuk mendapat kepastian hukum atas persoalan-persoalan

³Rosihon anwar, *ulumul quran*, bandung pustaka setia 2000, H.59

yang terjadi dan setelah itu turunlah ayat-ayat Alquran untuk menjelaskan menjawab pertanyaan tersebut.⁴

Untuk menjawabnya menurut para pakar ilmu Alquran dan ilmu *asbāb an-nuzūl* dipandang punya urgensi yang besar dalam usaha penafsiran ayat-ayat Alquran. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang belum mengetahui latar belakang turunya ayat (*asbāb an-nuzūl*) atau bahkan tidak tahu sama sekali tidak akan mampu memahami makna Alquran. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh al-Wahidi, seperti yang dikutip oleh as-Suyuti bahwa tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab turunnya. Sementara itu, Ibnu Daqiqi berpendapat bahwa penjelasan menguasai sebab turunnya ayat adalah cara yang tepat untuk memahami makna Alquran. Pendapat senada juga disampaikan oleh Jalaludina as-Suyuti mengetahui sebab turunnya ayat akan membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui sebab akan menimbulkan pengetahuan menguasai akibat.⁵

Pendapat ulama tersebut mengisyaratkan bahwa mengetahui latar belakang atau mengetahui sebab turunnya ayat adalah sangat di perlukan dalam memahami makna Alquran. Atas dasar, dengan sendirinya perlu juga melakukan analogi konseptual antar dunia. Muhammad sebagai penerima wahyu dengan dunia tuhan sebagai pemberi wahyu dan melakukan analogi historis kontekstual antara masyarakat arab dengan dunia islam di zaman dan wilayah yang sama sekali

⁴ Manna al-khalil al-qattan, *studi ilmu-ilmu Alquran*, terj mudzakir AS (jakarta:pustaka literaantamusa,1994)H.106

⁵ Jalaludin al-suyuti, *al-itqan fi ulumul Alquran*, jilid 1, (beirut-lebanon dar al-fikr, 1370/1951 M), H.27

berbeda.⁶ Kedua hal ini termasuk dalam satu mata rantai yang tidak bisa di pisahkan antara satu dengan yang lain. Maka pemahaman tentang konteks kesejarahan Alquran tidak saja sangat berfaedah dalam mencari prinsip-prinsip dalam mencari nilai-nilai yang mendasari ketentuan-ketentuan Alquran melainkan dapat pula menentukan secara akurat alasan-alasan yang ada di balik pernyataan-pernyataan dan komentar-komentar serta perintah Alquran.⁷

Asbāb an-nuzūl yang memiliki hubungan dialogis dan dialektis dengan fenomena kultural masyarakat ini, bukan berarti sama persis dengan hubungan yang berlaku seperti hukum kausalitas, yaitu adanya keharusan (sebab akibat) hubungan yang sangat erat antara *asbāb an-nuzūl* dengan materi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, jelas tidak bisa di benarkan suatu pernyataan jika suatu sebab itu tidak ada maka ayat itu tidak akan turun. Mengenai ini, al-Ja'bari membagi tentang turunnya Alquran menjadi dua bagian. *Pertama*, berupa prinsip-prinsip yang tidak terikat dengan sebab akibat khusus melainkan murni petunjuk bagi manusia menuju jalan Allah SWT. *Kedua*, sebab tertentu, baik berupa peristiwa atau lainnya.⁸

Asbāb an-nuzūl berupa peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dimana nabi muhammad SAW. Maka informasi atau sumber *asbāb an-nuzūl* tidak boleh ditentukan dengan jalan ijtihad tetapi harus diperoleh melalui jalan periwayatan yang shahih dan mereka yang mengalami masa turunnya Alquran atau mereka

⁶ Kamaruddin hidayat, *memahami bahasa agama sebagai kajian hermeneutik*, (jakarta : paramadina 1996), H.9

⁷ Taufik adnan amal, *islam dan tantangan modernitas, studi atas pemikiran hukum fazhur rahman*, (bandung : mizan 1993), H.15

⁸ Jalaluddin al-suyuti, *al-itqan fi ulumil Alquran*, H.27

yang mengkaji atau mencarinya.⁹ Karena sumber pengetahuan *asbāb an-nuzūl* diperoleh melalui periwayatan maka mempunyai nilai sama dengan berita-berita yang lain yang menyangkut kehidupan nabi dan kerasulannya, yaitu berita-berita hadis.¹⁰ Jelasnya kalau dalam hadis terdapat perbedaan kualitas maka dalam riwayat-riwayat *asbāb an-nuzūl* pun demikian juga, seperti kualitas *shahih* dan *dhaif*-nya, kuat dan lemahnya, serta otentik atau palsu kualitas suatu hadis.

Para ulama *salaf* sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan *asbāb an-nuzūl*. Kehati-hatian dititik beratkan pada seleksi pribadi orang yang membawa berita (*perawi*), sumber-sumber *riwayat*, dan materi *hadis* (*matan*). Mengenai pribadi perawi ulama memilih mereka yang paling tinggi tingkat *keshahihannya* dan *kezuhudannya*.¹¹ Sedangkan ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami teks. Jika terjadi kesesuaian antar ayat yang turun dan sebab turunnya dalam hal keumuman maka keduanya diterapkanlah yang khusus menurut kekhususannya. Tetapi jika ayat itu turun bersifat umum dan sebabnya bersifat khusus maka akan menimbulkan masalah apakah yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman, keumuman lafadznya atau kekhususan sebabnya, sedangkan mayoritas ulama menggunakan kaidah. *Al ibrah bi umumil lafadz la bi khususil sabab* (memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya dan bukan redaksionalnya yang

⁹ Jalaluddin al-suyuti, *al-itqan fi ulumul Alquran*, H.31

¹⁰ Nurcholis madjid. “*konsep asbāb an-nuzūl : relevansi bagi pandangan historis segi-segi tertentu ajaran agama*”, dalam munawar-rahman, budhy, *kontekstualitas doktrin islam dalam sejarah*, (paramadina 1995), H.26

¹¹ Subhi al-shalih, *membahas ilmu-ilmu Alquran*, terj : tim pustaka fidaus jakarta, (jakarta pustaka firdaus 1985),H.162

bersifat umum).¹² Kedua kaidah itu di pegangi oleh para ulama dalam memahami teks dan mengeluarkan *dalalah* dan makna diturunkannya sebuah ayat suci.

Selanjutnya, berkenaan dengan penelitian skripsi ini. *Tasir al-jami' li Ahkami Alquran* karya Imam al-Qurthubi menarik untuk di jadikan penelitian karena *Tasir al-jami' li Ahkami Alquran* karya Imam al-Qurthubi ini sangat terkenal sebagai kitab tafsir yang di kelompokkan kedalam tafsir *bil ma'sur* (tafsir ayat-ayat al-quran dengan hadis-hadis nabi) sehingga terhimpun didalamnya faedah-faedah yang sangat banyak sumber hukum islam, yaitu *Alquranul karim* dan *Sunnah* Rasulullah.

Tidak satu ayat pun yang diterangkan di dalamnya melainkan di terangkan dengan hadis yang melatar belakangi penurunnya, sehingga memperjelas makna yang dimaksud dan subjek yang di tujuinya. Bahkan di kitab tafsir ini di sebutkan pula *sanad* setiap *hadis* yang dikemukakan sebagai tanggung jawab ilmiah dari al-Imam Qurthubi dan penukilannya.

Persoalan menarik yang terdapat dalam tafsir ini dan adalah pernyataan yang dikemukakan oleh al-Qurtubi dalam muqaddimah tafsirannya yang berbunyi:

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفها فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله

(Syarat saya dalam kitab ini adalah menyandarkan semua perkataan kepada orang-orang yang mengatakannya dan berbagai hadits kepada pengarangnya, karena dikatakan bahwa diantara berkah ilmu adalah menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya).

¹² Quraish shihab, *membumikan Alquran, fungsi dan wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (bandung : mizan 1998), H. 89

Imam adz-Dzahabi pernah berkata, "al-Qurthubi telah mengarang sebuah kitab tafsir yang sangat spektakuler, namun memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam kitab tafsirnya".

Adapun mengenai persoalan *asbāb an-nuzūl* dalam *Tasir al-jami' li Ahkami Alquran* karya *Imam al-Qurthubi*. Beliau menjadi rujukan para mufassir setelahnya untuk diambil fatwanya dan menyatakan bahwa *asbāb an-nuzūl* merupakan salah satu disiplin ilmu penting yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang mufassir dalam memahami sebuah teks agar menafsirkannya dengan benar.

Sedangkan mengenai penelitian ini peneliti akan menganalisa yang mana *asbāb an-nuzūl* akan menjadi penatapan hukum dalam tafsir al-Qurthubi akan menjelaskan mengenai sebab turunya ayat tersebut dan pengaruhnya terhadap hukum melalui riwayat-riwayat yang sahih yang akan menjelaskan ayat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latarbelakang masalah tersebut diatas, persoalan yang akan di kaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan *asbāb an-nuzūl* dalam proses penafsiran al-Qurthubi pada ayat-ayat *ahkam* tentang *zihar* dan *qhisas* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *asbāb an-nuzūl* dalam proses penafsiran al-Qurthubi dalam tafsirnya mengenai *asbāb an-nuzūl* sebagai tolak ukur sebuah hukum atau menjadi momentum hukum *tashiri*'.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Imam Qurthubi tentang *asbāb an-nuzūl* ayat Alquran mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penurunan Alquran.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk memahami *asbāb an-nuzūl* yang ada dalam surat Alquran mengenai beberapa hal yang terjadi. Karena banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika penurunan ayat.

E. Kerangka Pemikiran

Ungkapan *asbāb an-nuzūl* merupakan bentuk *idhafah* dari kata “*asbab*” dan “*nuzul*”. Secara etimologi, *asbāb an-nuzūl* adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu dapat disebut *asbāb an-nuzūl* , dalam pemakaiannya, ungkapan *asbāb an-nuzūl* khusus di pergunakan untuk

menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya Alquran, seperti halnya *asbāb al-wurūd* secara khusus digunakan bagi sebab-sebab turunnya hadis.

Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya:

1. Menurut az-Zarqani: "*asbāb an-nuzūl adalah hal ke khususan atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Alquran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi.*"¹³
2. ash-Shabuni: "*asbāb an-nuzūl adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.*"¹⁴
3. Shubbi Salih: "*asbāb an-nuzūl adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat Alquran yang terkadang mengisyaratkan suatu peristiwa, sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.*"¹⁵
4. Mana' al-Qaththan: "*asbāb an-nuzūl adalah sesuatu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Alquran, berkenaan dengannya waktu*

¹³ Muhammad Abd Al-Azhim Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Alquran*, Beirut, jilid 1, H.106.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-tibyan fi Ulum Alquran*, Maktabah Al-Ghazali, Damaskus, 1930, H.22.

¹⁵ Shubbi Salih, *Mabahits fi Ulum Alquran*, Dar li Al-Malayyin, Beirut, 1988, H.132.

peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa pertanyaan yang di ajukan kepada nabi."¹⁶

Meskipun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa yang disebut *asbāb an-nuzūl* adalah kejadian atau suatu peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran, dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. *Asbāb an-nuzūl* merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap tutunya ayat Alquran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintah Allah SWT. Sudah tentu bahan-bahan sejarah ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Alquran masih turun (*ashr at-tanzil*).

Az-Zarqani dan as-Suyuthi mensinyalir adanya kalangan yang berpendapat bahwa mengetahui *asbāb an-nuzūl* merupakan hal yang sia-sia dalam memahami Alquran. Mereka beranggapan bahwa historis itu sama dengan membatasi pesan-pesannya pada ruang dan waktu tertentu. Namun, keberatan seperti ini tidaklah mendasar karena tidak mungkin menguniversalkan Alquran di luar masa dan tempat pewahyuan, kecuali melalui pemahaman yang semestinya terhadap makna Alquran dalam konteks kesejarahannya.

Sementara itu, mayoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat *asbāb an-nuzūl* merupakan satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Alquran. Dalam satu pernyataannya Ibn Taimiyah menyatakan:

¹⁶ Mana' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Alquran*, Mansyurat Al-Ashr Al-Hadis, 1973, H.78

“*asbāb an-nuzūl sangat menolong dalam menginterpretasikan Alquran*”.¹⁷

Ungkapan senada dikemukakan oleh Ibn Daqiq al-’Ied dalam pernyataannya:

“*penjelasan terhadap asbāb an-nuzūl merupakan metode yang kondusif untuk menginterpretasikan makna-makna Alquran*”.¹⁸

Al-Wahidi menyatakan ketidakmungkinan untuk menginterpretasikan Alquran tanpa mempertimbangkan aspek kisah dan *asbāb an-nuzūl* .

Asbāb an-nuzūl adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain mengetahuinya selain berdasarkan *periwayatan* (pentransmisian) yang benar (*naql ash-shalih*) dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya Alquran.¹⁹ Dengan demikian, seperti halnya periwayatan pada umumnya, diperlukan kehati-hatian dalam menerima riwayat yang berkaitan dengan *asbāb an-nuzūl* . Dalam kitab *asbāb an-nuzūl*nya, al-Wahidi menyatakan:

“*pembicaraan asbāb an-nuzūl harus berdasarkan riwayat dan mendengarnya dari mereka secara langsung menyaksikan peristiwa nuzul, dan bersungguhsungguh dalam mencarinya.*”²⁰

Dapat diketahui bahwa para ulama *salaf* sangat keras dan ketat dalam menerima riwayat yang berkaitan dengan *asbāb an-nuzūl*. Keketatan mereka ini di titik beratkan pada seleksi pribadi si pembawa *riwayat* (para perawi),

¹⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran* , jilid 1, H.29.

¹⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran* , jilid 1, H.29.

¹⁹ Muhammad Abd Al-Azhim Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Alquran*, H.113-114.

²⁰ Muhammad Abd Al-Azhim Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Alquran*, H.114.

sumber *riwayat (isnad)*, dan redaksi berita (*matan*). Bukti ketaatan itu diperlihatkan oleh Ibn Sirin ketika menceritakan pengalamannya sendiri:

“aku pernah bertanya kepada Ubadah tentang sebuah ayat Alquran, tetapi ia menjawab, “hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dan berbicaralah yang benar. Orang-orang yang mengetahui diturunkannya ayat Alquran sudah tidak ada lagi.”²¹

Perlu dicatat, sikap kekritisan mereka tidak dikenakan terhadap materi *asbāb an-nuzūl* yang di riwayatkan oleh sahabat Nabi. Mereka berasumsi bahwa apa yang dikatakan para sahabat Nabi, tidak masuk dalam lapangan penukilan dan pendengarannya, maka dapat dipastikan bahwa ia mendengar ijtihadnya sendiri.²² Oleh karena itu, Ibn Shalah, al-Hakim, dan para ulama hadis lainnya menetapkan, “Seorang sahabat Nabi yang mengalami masa turun wahyu, jika ia meriwayatkan suatu berita tentang *asbāb an-nuzūl* riwayatnya itu berstatus *marfu*.”²³

Berkaitan dengan *asbāb an-nuzūl* ucapan seorang *tabi'* tidak dipandang sebagai *hadis marfu*, kecuali bila diperkuat oleh hadis *mursal* lainnya, yang di riwayatkan oleh salah seorang imam tafsir yang dipastikan mendengar *hadis* itu dari Nabi. Para imam tafsir itu diantaranya, Ikrimah, Mujahid, Sa'ad ibn Jubair, 'Atha, Hasan al-Bishri, Sa'id Ibn Musayyab, dan adh-Dhahhak.²⁴

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran*, Dar Al-fikr, Beirut, jilid 1, H.29.

²² Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran*, jilid 1, H.52.

²³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran*, jilid 1, H.52 dan 229.

²⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran*, jilid 1, H.557.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam mengetahui *asbāb an-nuzūl* dalam kaitannya dengan memahami makna daripada ayat-ayat suci Alquran antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui *hikmah* (rahasia) dan tujuan Allah secara khusus dalam *mensyari'atkan* agamanya yang terkandung di balik ayat-ayat yang mempersoalkan *syari'at* (hukum). Misalnya kita dapat memahami lewat pengetahuan *asbāb an-nuzūl* kenapa judi, riba, memakan harta anak yatim itu diharamkan. Sebaliknya bagaimana Allah mula-mula *mensyari'atkan* shalat *Khouf* (sholat yang dilakukan waktu situasi gawat/perang), kenapa tidak boleh melakukan shalat jenazah atas orang *musyrik*, bagaimana pembagian harta rampasan perang, dan sebagainya. Hampir semua aspek hukum itu mengandung aspek *filosofis* yang sebagian di antara dapat diketahui lewat pengertian tentang *asbāb an-nuzūl* .
- 2) Mengetahui pengecualian hukum (*takhshish*) terhadap orang yang berpendirian bahwa hukum itu harus dilihat terlebih dahulu dari sebab-sebab yang khusus.
- 3) Mengetahui *asbāb an-nuzūl* adalah cara yang paling kuat dan paling baik dalam memahami pengertian ayat, sehingga para sahabat yang paling mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat lebih didahulukan pendapatnya tentang pengertian dari satu ayat, dibandingkan dengan pendapat sahabat yang tidak mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat.
- 4) Pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl* membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya, sebagai contoh adalah dalam memahami

ayat Alquran: “Dan bagi Allah timur dan barat maka kemasajapun kamu menghadap maka di sana wajah Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui”. Ayat ini sepintas kilas membicarakan bolehnya orang melaksanakan sholat dengan menghadap kemana saja yang ia sukai, padahal ayat ini berbicara untuk orang yang mengerjakan sholat Sunnat dalam suasana *musafir* dimana ia tidak mengetahui arah kiblat secara pasti atau orang yang sholat dengan *ijtihadnya* dimana dia juga tidak mengetahui arah kiblat secara pasti. Dalam suasana yang seperti ini maka orang sah melaksanakan sholat menghadap kemana saja.

- 5) Pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl* dapat menolak dugaan adanya *hashr* (pembatasan) dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung *hashr* (pembatasan), tetapi sebetulnya bukanlah pembatasan, sebagai contoh adalah Alquran Surat *al-An'am* ayat 145 dalam hal makanan yang diharamkan.
- 6) Pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl* dapat mengkhususkan (*takhshish*) hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal. Hal ini sebagaimana pada ayat-ayat tentang *zihar* (suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti ia berkata pada istrinya, “Punggungmu seperti punggung ibuku) yang terdapat pada permulaan Surat *al-Mujadalah*, dimana sebab turunnya adalah Aus bin Shamit yang *menzhihar* istrinya Khaulah binti Hakam Ibn Tsa’labah. Menurut pandangan ini, hukum yang berlaku pada ayat ini khusus untuk kasus ini. Dan adapun hukum yang berlaku bagi selainnya dapat diketahui pada dalil-dalil yang lain.

- 7) Dengan mempelajari *asbāb an-nuzūl* diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sekalipun datang *mukhashshishnya* (yang mengkhususkannya). Hal ini didasarkan atas *Ijma'* yang menyatakan bahwa hukum sebab tetap selamanya.
- 8) Dengan *asbāb an-nuzūl* diketahui ayat tertentu yang turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran, sebab kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang bersalah.
- 9) Pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl* akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Alquran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya, sebab pertalian antara sebab dan *musabbab*, hukum dan peristiwanya, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya sesuatu dalam ingatan.²⁵

Dari kesembilan manfaat yang diperoleh dalam pentingnya memahami *asbāb an-nuzūl* tersebut di atas kesemuanya adalah memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan menafsirkan Alquran dan *mengistimbatkan* hukum daripadanya, kecuali hanya nomor sembilan yang adalah merupakan pelengkap saja, namun demikian tetap memegang peranan yang cukup penting bagi seorang yang ingin menadalami dan memahami isi kandungan Alquran.

²⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-itqan fi ulum Alquran* , jilid 1, H.113.

Istinbath “berasal dari kata “*nabth*” yang berarti:”air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang di gali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”²⁶. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi”upaya mengeluarkan hukum dari sumber”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, pemggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasabalah, sebagai mana dikutip oleh Nasrul Rusli²⁷, melihat ada dua cara pendekatan yang di kembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat. Para ulama sangat berhati-hati dalam menetapkan sebuah hukum sehingga harus jelas apa yang di maksud oleh ayat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi salah kaprah dalam penetapan sebuah hukum.

Az-Zarqani mengemukakan dalam uraiannya tentang urgensi *asbāb an-nuzūl* mengenai ayat-ayat hukum sebagai berikut :

²⁶ Haidar bagir dan syafiq basri, *ijtihad dalam sorotan*, (bandung : mizan anggota ikapi, 1996) h.25.

²⁷ Nasrun rusli, *konsep ijtihad asy-syaukani relevansinya bagi pembaruan hukum islam di indonesia* (jakarta : logos wacana ilmu,1997) h.110-118.

Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Alquran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus (*khusus as-sabab*) dan bukan *lafazh* yang bersifat umum (*umum al-lafazh*).

Dengan demikian, ayat *zihar* yang ada dalam Alquran ada dua ayat pertama pada permulaan surat *al-Mujadalah* ayat 1 sampai 4 kemudian surat *al-Ahzab* ayat 4. Namun, peneliti hanya akan berfokus kepada surat *al-Mujadalah* ayat 1 sampai 4 yang bercerita tentang Aus ibn Samit yang *menzihar* istrinya. Kemudian, ayat *qhisas* yang ada dalam Alquran terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 178 sampai 179, *al-Maidah* ayat 45, dan *al-Isra* ayat 33. Akan tetapi peneliti lebih berfokus kepada surat *al-Baqarah* ayat 178 sampai 179 yang berkenaan tentang dua kelompok dari bangsa Arab yang saling berperang pada zaman sebelum datangnya Islam.

Imam al-Qurthubi menjelaskan ayat *zihar* surat *al-Mujadillah* ayat 1 sampai 4 dan *qhisas* surat *al-Baqarah* ayat 178 sampai 179 dalam kitabnya sebagai berikut:

Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkan dari Aisyah, ia mengatakan : maha luhur dzat yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah Ibn Tsa'labah yang perkataan itu tidak di kethauui oleh sebagian orang. Khaulah melaporkan suaminya kepada Rasulullah SAW, ia berkata “wahai Rasulullah, ia telah memakan masa mudaku dan perutku sudah berlipat-lipat sehingga ketika usiaku sudah lanjut dan tidak bisa lagi memiliki keturanan, maka ia bersumpah *zihar* kepadaku. Ya Allah, sungguh aku melaporkan hal ini kepadamu.” Tidak henti-hentinya Khaulah mengatakan hal itu

hingga turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat ini, “sesungguhnya allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.” Suaminya bernama Aus bin as-Samit.²⁸ Dikatakan bahwa nama perempuan itu adalah Jamilah. Adapun menurut pendapat yang paling sahih namanya adalah khaulah sedangkan suaminya bernama Aus bin Ash-samit yang menjadi saudara kandung dari Ubadah Ibn Ash-Shamit.²⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair berkata, “sesungguhnya dua kelompok dari orang arab saling berperang pada zaman sebelum datangnya islam, dan mereka banyak yang berguguran dan terluka hingga mereka membunuh hamba sahaya dan wanita, dan mereka tidak mengambil apapun dari itu hingga mereka masuk islam, dan satu dari dua kelompok tersebut berlomba-lomba memperbanyak harta dan jumlah mereka, dan bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang merdeka membunuh budak dan perempuan dari mereka, maka turunlah ayat Allah tentang mereka, “*orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.*” Imam Qurhubi menambahkan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi bahwasannya beliau bersabda, “bahwa dahulu dalam agama Bani Israil terdapat hukum *qhisas* dan tidak ada *diyat*, maka Allah berfirman untuk umat ini, “diwajibkan atas kamu *diyat*”.³⁰

Penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengaruhnya terhadap *asbāb an-nuzūl* sebagai momentum hukum yang pertama menjelaskan bagaimana kondisi Khaulah yang di *zihar* oleh suaminya sehingga turun ayat tersebut

²⁸ Sahih:al-hakim (2/481) meriwayatkan dan mensahihkan serta di sepakati oleh adz-dzhabi.

²⁹ Al-Qurthubi, *tafsir jami' al-ahkam*.jilid 17 h.386.

³⁰ Al-Qurthubi, *tafsir jami' al-ahkam*.jilid 1 h.256.

kemudian yang kedua menjelaskan dua kelompok yang berperang pada zaman sebelum islam sehingga mereka membunuh hamba sahaya dan perempuan kemudian mereka berlomba-lomba memperbanyak harta mereka dan mereka bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang merdeka membunuh budak dan perempuan dari mereka, maka dari itu turunlah ayat ini. Dari kedua *asbāb an-nuzūl* diatas dapat dilihat bahwa imam ini memakai prinsip *al-‘ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafdzi* sehingga muncullah hukum tentang *zihar* dan *qhisas*.

F. Studi Pustaka

Melalui kajian dapat diketahui bahwa banya buku dan penelitian yang membahas tentang pemikiran Imam Qurthubi, namun masih membahas mengenai hal-hal yang umum saja. Masih jarang yang membahas mengenai *asbāb an-nuzūl* Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menunjukkan originalitas dan untuk membedakan penelitian yang lain serta mengetahui kerancuan obyek penelitan dan segala masalah yang sudah diteliti orang lain. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul *studi kritis konsep makky dan madany menurut nasr hamid abu zayd* ditulis oleh muhammad ubaidillah mubarak, mahasiswa fakultas ushuluddin iain walisongo semarang 2007. Skripsi ini mencoba bersikap kritis terhadap konsep makky dan madany nasr hamid dan mencari konsep ideal makky dan madany yang lebih komprehensif menurut ubaidilah mubarak, nasr hamid ketika melakukan kritik terhadap konsep *makki* dan *madani* adalah sebagai jawaban terhadap kontekstual Alquran. Dimana banyak kesalahpahaman yang dilakukan ulama *salaf* dalam makna *makki* dan

madani. Sehingga banayak ulama terperangkap terhadap kondisi normatifitas *makki* dan *madani* sebatas turunnya di Makkah dan Madinah.

Wujud rekonstruksi *makki* dan *madaninya* adalah mencoba untuk mendialektikan teks dengan realitas. Adapun usaha yang dilakukan oleh nasr hamid atas pandangan mensakralkan Alquran dan ilmu-ilmu yang didalamnya kemudian “dituduhkan” dalam kritik rasional dan analisis ilmiah dengan melihat gerak realitas teks yang berpengaruh terhadap isi maupun strukturnya. Formulasi ini belum final adanya, sehingga peluang untuk dilakukan kritik dan upaya rekonstruksi terhadap wujud dan bentuk lainnya masih tetap terbuka.

Skripsi yang tulis oleh Ubaidillah Mubarak ini sesekali menyantumkan *asbāb an-nuzūl* dalam rangka menentukan makki madani, namun peneliti ini tidak mencantumkan secara utuh dan komprehensif tentang *asbāb an-nuzūl* .

Kedua, *asbāb an-nuzūl* dalam *tafsir al-misbah* (studi terhadap surat al-maidah) fakultas ushulludin uin sunan kalijaga jogja. Tafsir al-misbah karya quraish shihab menarik untuk dijadikan penelitian karena tafsir al-misbah merupakan tafsir indonesia mutakhir yang di tulis oleh putra terbaik bangsa keindonesian penulisnya memberi warna yang khas dan sangat relevan untuk pemahaman dan penghayatan terhadap rahasia indonesia. Melalui karyanya, beliau hendak mengusung tema yang besar yakni kesinkronan antar pesan dan kesan keserasian ayat-ayat Alquran. Beliau juga memiliki keluasan pengetahuan yang sudah tidak di ragukan lagi kredibilitasnya yang dikenal oleh kalayak. Beliau juga mempunyai anyak karya yang kualitas karangannya berbobot. Dan sekian banyak karya Quraish Shihab dan salah satu karyanya yang monumental yaitu *tafsir al-misbah* yang terdiri dari 15 jilid.

Adapun mengenai persoalan *asbāb an-nuzūl* dalam *tafsir al-misbah*, quraish shihab seorang ulama yang moderat yang mana beliau mengikuti mayoritas ulama lain yang menyatakan bahwa *asbāb an-nuzūl* merupakan salah satu disiplin ilmu penting yang harus dimiliki dan difahami oleh seorang mufassir dalam memahami sebuah teks agar menafsirkan ayat dengan benar.

Sedangkan mengenai pemilihan surat yang terdapat dalam tafsir *al-Misbah* ini penulis memilih surat *al-Maidah* dikarenakan surat tersebut adalah surat terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang mana telah dihalalkan segala apa yang dihalalkan dalam surat *al-Maidah* dan yang diharamkan segala apa yang diharamkan darinya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Selain itu dalam surat *al-maidah* diawali dengan “*ya ayyuhal ladzina amanu*” dan disana dapat dijumpai beberapa kali khutbah tersebut didalamnya yang mana ini mengindikasikan bahwa surat tersebut diturunkan kepada orang-orang yang beriman yang mana level kualitas keimanannya meningkat dari level sebelumnya yaitu “*ya ayyuhan nas*” menjadi “*ya ayyuhal ladzina amanu.*”

Skripsi ini berfokus kepada surat *al-Maidah* yang terdapat *asbāb an-nuzūl* tentang orang-orang yang beriman yang mana levelnya yang beriman kualitas keimanannya meningkat dari level sebelumnya yaitu “*ya ayyuhan nas*” menjadi “*ya ayyuhan ladzina amnu*”.

Ketiga, skripsi *asbāb an-nuzūl* menurut Nasr Hamid Abu Zayd. Ahmad Tajuddin Fakultas Ushulludin Universitas Walisongo Semarang. Salah satu proses untuk menyikapi makna teks adalah dengan mengetahui konteks yang membentuknya. Pijakan inilah yang kemudian menjadikan keberadaan *asbāb an-*

nuzūl menjadi penentu untuk memahami teks Alquran. Kesadaran akan pentingnya *asbāb an-nuzūl* di dukung pula di turunkannya Alquran selama kurang lebih 23 tahun dan sedikit sekali ayat-ayat yang di turunkan tanpa adanya sebab eksternal, sehingga dari situ memunculkan pemahaman bahwa ada dialektika antara teks dan realitas. Hal inilah yang kemudian mendorong para ulama *ulumul quran* menumbuh kembangkan pengetahuan ini.

Dalam mengkaji tradisi (*turas*) di bidang pemikiran terutama di kajian *ulumul al-quran*, Nasr Hamid Abu Zayd berbeda dengan para pendahulunya lebih cenderung mengekor atau taqlid dengan pemikiran yang sudah ada, justru nasr hamid lebih mengkritisi pemikiran-pemikiran tersebut, bukan sekedar mengkritisi, bahkan dia tidak segan-segan untuk menolaknya. Sikap kritis nasr hamid diwujudkan dengan menggiring *ulumul quran* sebagai objek kajiannya menuju taraf ilmiah rasional. Karena selama kaji muncul masih di anggap jalan di tempat, yakni masih berada pada wilayah teologis mitologis. Sehingga belum ada upaya-upaya menuju taraf yang lebih tinggi yaitu taraf ilmiah-rasional.

Penelitian ini merupakan pendekatan heurmenetis dalam rangka membedah secara objektif pemikiran nasr hamid yang berupaya mengkonstruksi *asbāb an-nuzūl* yang pernah di bangun oleh ulama *ulumul al-quran* mengenai *asbāb an-nuzūl* yang selama ini dianggap mapan belum bisa dikatakan memadai, karena mereka cenderung terjebak dengan metode *tarjih* yang dalam aplikasinya metode ini menyisakan beberapa problem serius. Untuk ini Nasr Hamid menempatkan persoalan *asbāb an-nuzūl* sebagai persoalan *ijtihad* dan dalam menentukan *asbāb an-nuzūl* melalui mekanisme struktur analisis teks dan analisis realitas yang membentuk teks tersebut.

Skripsi ini lebih berfokus pada pemikiran Nasr Hamid yang berupaya mengkonstruksikan *asbāb an-nuzūl* yang menurut beliau selama ini masih belum memadai, karena cenderung terjebak dengan metode *tarjih*.

Sedangkan yang membahas tentang *Tasir Al-jami' li Ahkami Alquran* karya Imam al-Qurthubi sepanjang pengamatan peneliti belum ada yang membahas tentang *asbāb an-nuzūl* (analisis tafsir Qurthubi tentang ayat *dzihar* dan *qhisas* dalam tafsir *jami al-Ahkam*) perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya sangat jelas, disini peneliti lebih berfokus kepada urgensi *asbāb an-nuzūl* sebagai momentum penetapan hukum. Dengan demikian peneliti mengambil judul ini untuk dijadikan sebuah penelitian dan belum ada yang membahas tema ini dan tidak di temukan seperti yang sudah di sebutkan diatas dengan itulah peneliti membahas tema ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yakni suatu metode melalui pendekatan studi *literature (book survey)*³¹ dengan memaparkan, menganalisa, dan menjelaskan data-data primer dan sekunder yang sesuai dengan pembahasan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari dua sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber

³¹ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 101.

data primer yaitu menggunakan *Tasir Al-jami' li Ahkami Alquran* karya Imam Al-Qurthubi.

Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini menggunakan berupa buku, dan dokumen yang dapat ditanggungjawabkan kebenaran datanya.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dalam melakukan penelitian ini, peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna.³²

4. Analisa Data

Teknik analisis data ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Yakni penulisan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Baik kepustakaan umum seperti buku-buku agama dan ensiklopedia. Maupun kepustakaan khusus seperti jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.³³

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011) Hlm. 9.

³³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... 123.